



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 614/PID.B/2014/PN.BTM.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KALIUNDA TUA HARAHAH Als UNDA Als**

**TUA;**

Tempat Lahir : Jambi;

Umur / Tgl.lahir : 28 Tahun / 12 Juni 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Ruli Kampung Baru Rt.002 Rw.006 Kel.Sungai Harapan

Kota Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Pendidikan : SMA (tamat);

2. Nama lengkap : **RUDIANTO HARAHAH Als RUDI;**

Tempat Lahir : Tapus Padang Sidempuan (Sumut);

Umur / Tgl.lahir : 21 Tahun / 04 Mei 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kartini II No.36 Kel.Sungai Harapan Kec.Sekupang

Kota Batam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Pendidikan : SMP (tamat);

3. Nama lengkap : **HUSIN HARAHAHAP Als HUSIN;**

Tempat Lahir : Tapus Padang Sidempuan (Sumut);

Umur / Tgl.lahir : 24 Tahun / 04 April 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kartini II Blok AB No.21 Kel.Sungai Harapan  
Kec.Sekupang Kota Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Pendidikan : SMP (tamat);

Para terdakwa ditahan oleh Penyidik dalam perkara lain berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 14 Agustus 2014, No.SP.Han/42/VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan, tanggal 03 September 2014, No : 505/N.10.11/Euh.1/08/2014, sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 08 Oktober 2014, No.PRINT. 2295/N.10.11.3/Ep.2/10/2014, sejak tanggal 108 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, tanggal 14 Oktober 2014, Nomor : 614/Pen.Pid/2014/PN.BTM, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Nopember 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 04 Nopember 2014,

Nomor : 614/Pid.B/2014/PN.BTM, sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal

11 Januari 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 614/Pen.Pid/2014/PN.BTM. tanggal 14 Oktober 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 614/Pen.Pid/2014/PN.BTM. tanggal 16 Oktober 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 614/Pen.B/2014/PN.BTM atas nama Terdakwa: **KALIUNDA TUA HARAHAH Als UNDA Als TUA, Dkk ;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **(1). KALIUNDA TUA HARAHAH Als UNDA Als TUA, dan terdakwa (2). RUDIANTO HARAHAH Als RUDI, dan terdakwa (3). HUSIN HARAHAH Als HUSIN** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP** dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) buah gunting besi;
- 1 (satu) bilah pisau karter;
- 1 (satu) buah tang kecil;
- 1 (satu) buah gunting kabel;
- 5 (lima) buah tas ransel;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih yang belum ada plat nomornya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam yang belum ada plat nomornya;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 130 (seratus tiga puluh) potongan kabel tembaga kuning;

## **Dikembalikan kepada pihak PT. Batamindo Krl. Muka Kuning Kota Batam;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

**Menimbang,** bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM–281/Oharda/BATAM/10/2014, tanggal 08 Oktober 2014, sebagaimana berikut ini :

## **Dakwaan :**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa (1) KACIUNDA TUA HARAHAH Als Unda Als Tua secara bersama-sama dengan Terdakwa (2) RUDIANTO HARAHAH Als Rudi dan Terdakwa (3) HUSIN HARAHAH Als Husin, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar Jam 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di lokasi Ex-PT.NUTUNE Kawasan Industri Batamindo Kel.Mukakuning Kec.Sei Beduk-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *pencurian diuaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika para terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan raya sekupang telah merencanakan pencurian di lokasi Ex-PT.NUTUNE Kawasan Industri Batamindo Kel.Mukakuning Kec.Sei Beduk-Kota Batam dengan masing-masing terdakwa menyediakan alat-alat untuk melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya para terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 19.00 Wib masuk kedalam kekawasan Industri Batamindo Mukakuning dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Mio milik terdakwa (1) KALIUNDA TUA HARAHAH Als Unda Als Tua dan menggunakan sepeda motor Honda Verza milik terdakwa (2) RUDIANTO HARAHAH Als Rudi sedangkan terdakwa (3) HUSIN HARAHAH Als Husin membonceng kendaraan terdakwa (1) KALIUNDA TUA HARAHAH Als Unda Als Tua, serta para terdakwa juga membawa 2 (dua) buah gunting besi, 1(satu) bilah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisau karter, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) buah gunting kabel, 5 (lima) buah tas ransel, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) pasang sarung tangan;

- Bahwa sesampainya para terdakwa dilokasi tersebut para terdakwa memarkirkan kedaraannya tersebut di depan perusahaan tersebut lalu para terdakwa dengan berjalan kaki masuk kedalam lokasi Ex-PT Nutune Kawasan Industri Batamindo Kel.Mukakuning Kec.Sei Beduk-Kota Batam melalui pagar kawat yang sudah berlubang, dan setelah sampai didalam kawasan tersebut terdakwa (3) HUSIN HARAHAHAP Als Husin langsung menggeser daun jendela yang tidak tertutup setelah itu langsung memanjat dan melompat kedalam gedung bangunan Ex-PT.NUTUNE Kawasan Industri Batamindo tersebut, kemudian disusul terdakwa (1) KALIUNDA TUA HARAHAHAP Als Unda Als Tua dan Terdakwa (2) RUDIANTO HARAHAHAP Als Rudi;
- Bahwa setelah para terdakwa berada didalam bangunan gedung tersebut para terdakwa langsung memotong kabel instalasi listrik dan kabel AC yang terbuat dari tembaga/kuningan dan setelah kabel terpotong maka para terdakwa menarik kabel yang terpasang tersebut hingga jatuh kelantai dan apabila ada kabel yang masih menyangkut para terdakwa memanjat kebagian kabel yang tidak dapat ditarik dengan merusak dudukan kabel hingga kabel tersebut jatuh kelantai, dan setelah kabel berada dilantai para terdakwa langsung memotong-motong kabel hingga kecil-kecil menggunakan gunting selama kurang lebih 4 (empat) jam, kemudian setelah kabel dipotong kecil-kecil lalu dimasukan kedalam 4 (empat) buah tas ransel;
- Bahwa adapun sekira jam 00.30 Wib hari Rabu tanggai 13 Agustus 2014 saksi Musdar dan saksi Nelwan (security PT.Batamindo) melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya didepan gedung Ex-PT.NUTUNE Kawasan Industri Batamindo tersebut saksi Musdar melihat ada cahaya dari dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung Ex-PT.NUTUNE tersebut, kemudian kedua saksi tersebut mengintai kedalam gedung tersebut dan melihat para terdakwa sedang berdiri sambil memegang sebuah gunting. Selanjutnya kedua saksi tersebut menghubungi komandanya untuk meminta bantuan anggota yang lain untuk mengepung lokasi gedung tersebut dan saksi Musdar dan saksi Nelwan (security PT.Batamindo) juga melihat 2 (dua) buah tas ransel yang sudah berisi kabel tembaga potongan kecil-kecil, lalu para saksi melakukan penyisiran didalam gedung serta sekitar gedung tersebut dan para saksi menemukan para terdakwa dan menangkapnya kemudian membawanya ke OPS Batamindo Mukakuning Kec Sei Beduk Kota Batam yang selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Sei Beduk guna proses selanjutnya;

- Bahwa adapun sebelumnya para terdakwa pernah mengambil kabel di gedung Ex-PT.NUTUNE Kawasan Industri Batamindo tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (1) KALIUNDA TUA HARAHAH Als Unda Als Tua secara bersama-sama dengan Terdakwa (2) RUDIANTO HARAHAH Als Rudi dan Terdakwa (3) HUSIN HARAHAH Als Husin. PT. Batamindo Kel.Mukakuning Kec.Sei Beduk-Kota Batam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 244.400.000 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Ke-4, dan ke- 5 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1. **Nelwan :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa Kabel AC yang terbuat tembaga/kuningan yang sudah dipotong menjadi 130 (seratus tiga puluh);
- Bahwa saksi melihat terdakwa 3 Husin Harahap memegang sebuah gunting yang digunakan oleh para terdakwa untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa sebelumnya keadaan kabel tersebut masih terpasang dengan rapi, namun saat dicek kedalam keadaan sudah tidak lagi rapi dan beserakan dikarenakan dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui barang bukti kabel yang sudah dipotong tersebut dimasukan kedalam tas ransel dan tas ransel tersebut saksi temukan didekat jendela PT. Notune;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Batamindo Muka Kuning Kota Batam menderita kerugian sebesar + Rp. 224.400.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

## 1. Musdar :

- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa Kabel AC yang terbuat tembaga/kuningan yang sudah dipotong menjadi 130 (seratus tiga puluh);
- Bahwa saksi melihat terdakwa 3 Husin Harahap memegang sebuah gunting yang digunakan oleh para terdakwa untuk memotong kabel tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya keadaan kabel tersebut masih terpasang dengan rapi, namun saat dicek kedalam keadaan sudah tidak lagi rapi dan beserakan dikarenakan dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui barang bukti kabel yang sudah dipotong tersebut dimasukan kedalam tas ransel dan tas ransel tersebut saksi temukan didekat jendela PT. Notune;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Batamindo Muka Kuning Kota Batam menderita kerugian sebesar + Rp. 224.400.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

## 1. Winarto :

- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa Kabel AC yang terbuat tembaga/kuningan yang sudah dipotong menjadi 130 (seratus tiga puluh);
- Bahwa saksi melihat terdakwa 3 Husin Harahap memegang sebuah gunting yang digunakan oleh para terdakwa untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa sebelumnya keadaan kabel tersebut masih terpasang dengan rapi, namun saat dicek kedalam keadaan sudah tidak lagi rapi dan beserakan dikarenakan dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui barang bukti kabel yang sudah dipotong tersebut dimasukan kedalam tas ransel dan tas ransel tersebut saksi temukan didekat jendela PT. Notune;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Batamindo Muka Kuning Kota Batam menderita kerugian sebesar + Rp. 224.400.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Sapei :**

- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa Kabel AC yang terbuat tembaga/kuningan yang sudah dipotong menjadi 130 (seratus tiga puluh);
- Bahwa saksi melihat terdakwa 3 Husin Harahap memegang sebuah gunting yang digunakan oleh para terdakwa untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa sebelumnya keadaan kabel tersebut masih terpasang dengan rapi,namun saat dicek kedalam keadaan sudah tidak lagi rapi dan beserakan dikarenakan dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui barang bukti kabel yang sudah dipotong tersebut dimasukan kedalam tas ransel dan tas ransel tersebut saksi temukan didekat jendela PT.Notune;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Batamindo Muka Kuning Kota Batam menderita kerugian sebesar + Rp. 224.400.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan para terdakwa sebagaimana berikut ini :

Terdakwa I : Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan yang telah dibacakan dan tidak keberatan tentang isi dakwaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan akan maju sendiri dalam persidangan tanpa dengan penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa .2 Rudianto Harahap dan terdakwa.3 Husin Harahap Als husin pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Kota Batam telah melakukan pengambilan Kabel AC yang terbuat tembaga/kuningan yang sudah dipotong menjadi 130 (seratus tiga puluh);
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa .2 Rudianto Harahap dan terdakwa.3 Husin Harahap Als husin sebelumnya pernah mengambil kabel tembaga ditempat yang sama dan kabel tersebut oleh terdakwa telah dijual serta hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Mio;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 2. Rudianto Harahap dan terdakwa, 3. Husin Harahap Als husin dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) bilah Pisau karter, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) buah gunting kabel, 5 (lima) buah tas ransel, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) pasang sarung tangan, 1 (satu) unit sepeda motor Mio, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda verza;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa .2 Rudianto Harahap dan terdakwa.3 Husin Harahap Als husin sebelumnya pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan raya sekupang Kota Batam telah merencanakan dan menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) bilah Pisau karter, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) buah gunting kabel, 5 (lima) buah tas ransel, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) pasang sarung tangan untuk melakukan pencurian di Ex.PT Nutune Batamindo Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa .2 Rudianto Harahap dan terdakwa.3 Husin Harahap Als husin masuk ke dalam lokasi Ex.PT Nutune Batamindo Muka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuning Kota Batam dengan cara masuk lewat pagar Ex.PT Nutune Batamindo

Muka Kuning Kota Batam kemudian terdakwa 3 Husin Harahap naik kejendela dan menggesernya lalu para terdakwa masuk kedalam dan langsung memotong kabel AC tersebut dan menariknya kebawah lalu oleh para terdakwa dipotong jadi kecil-kecil dan setelah dipotong-potong dimasukan kedalam tas ransel yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa.

Terdakwa II : Rudianto Harahap :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan yang telah dibacakan dan tidak keberatan tentang isi dakwaan;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan akan maju sendiri dalam persidangan tanpa dengan penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa 3. Husin Harahap Als husin pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Kota Batam telah melakukan pengambilan Kabel AC yang terbuat tembaga/kuningan yang sudah dipotong menjadi 130 (seratus tiga puluh);
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa 3. Husin Harahap Als husin sebelumnya pernah mengambil kabel tembaga ditempat yang sama dan kabel tersebut oleh terdakwa telah dijual serta hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Mio;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa, 3. Husin Harahap Als husin dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) bilah Pisau karter, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) buah gunting kabel, 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) buah tas ransel, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) pasang sarung tangan, 1

(satu) unit sepeda motor Mio, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda verza;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa 3. Husin Harahap Als husin sebelumnya pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan raya sekupang Kota Batam telah merencanakan dan menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) bilah Pisau karter, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) buah gunting kabel, 5 (lima) buah tas ransel, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) pasang sarung tangan untuk melakukan pencurian di Ex.PT Nutune Batamindo Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa 3. Husin Harahap Als husin masuk ke dalam lokasi Ex.PT Nutune Batamindo Muka Kuning Kota Batam dengan cara masuk lewat pagar Ex.PT Nutune Batamindo Muka Kuning Kota Batam kemudian terdakwa 3 Husin Harahap naik kejendela dan menggesernya lalu para terdakwa masuk kedalam dan langsung memotong kabel AC tersebut dan menariknya kebawah lalu oleh para terdakwa dipotong jadi kecil-kecil dan setelah dipotong-potong dimasukan kedalam tas ransel yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa.

Terdakwa III : Husin Harahap Als Husin :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan yang telah dibacakan dan tidak keberatan tentang isi dakwaan;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan akan maju sendiri dalam persidangan tanpa dengan penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa 2. Rudianto Harahap pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batamindo Muka Kuning Kota Batam telah melakukan pengambilan Kabel AC yang terbuat tembaga/kuningan yang sudah dipotong menjadi 130 (seratus tiga puluh);

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa 2. Rudianto Harahap sebelumnya pernah mengambil kabel tembaga ditempat yang sama dan kabel tersebut oleh terdakwa telah dijual serta hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Mio;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa 2. Rudianto Harahap dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) bilah Pisau karter, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) buah gunting kabel, 5 (lima) buah tas ransel, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) pasang sarung tangan, 1 (satu) unit sepeda motor Mio, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda verza;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa 2. Rudianto Harahap sebelumnya pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan raya sekupang Kota Batam telah merencanakan dan menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) bilah Pisau karter, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) buah gunting kabel, 5 (lima) buah tas ransel, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) pasang sarung tangan untuk melakukan pencurian di Ex.PT Nutune Batamindo Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 1. Kali Unda Tua Harahap Als Unda Als Tua dan terdakwa 2. Rudianto Harahap masuk ke dalam lokasi Ex.PT Nutune Batamindo Muka Kuning Kota Batam dengan cara masuk lewat pagar Ex.PT Nutune Batamindo Muka Kuning Kota Batam kemudian terdakwa 3 Husin Harahap naik kejendela dan menggesernya lalu para terdakwa masuk kedalam dan langsung memotong kabel AC tersebut dan menariknya kebawah lalu oleh para terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipotong jadi kecil-kecil dan setelah dipotong-potong dimasukan kedalam tas ransel

yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- 2 (dua) buah gunting besi;
- 1 (satu) bilah pisau karter;
- 1 (satu) buah tang kecil;
- 1 (satu) buah gunting kabel;
- 5 (lima) buah tas ransel;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih yang belum ada plat nomornya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam yang belum ada plat nomornya;
- 130 (seratus tiga puluh) potongan kabel tembaga kuningan;

**Menimbang**, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Dimalam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama;
5. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat.

## **Ad.1. Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah 1 Kaliunda Tua Harahap dan terdakwa. 2 Rudianto Harahap Als Rudi dan terdakwa 3 Husin Harahap yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terbukti.

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan didukung pula oleh keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Kota Batam telah melakukan pengambilan Kabel AC yang terbuat tembaga/kuningan yang sudah dipotong menjadi 130 (seratus tiga puluh) yang terletak didalam gedung Ex.PT Nutune



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batamindo Muka Kuning Batam dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.hal

tersebut dikuatkan pula dengan adanya baraaang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsure ini ttelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Dimalam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup :**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa 1 Kaliunda Tua Harahap bersama dan terdakwa. 2 Rudianto Harahap Als Rudi dan terdakwa 3 Husin Harahap melakukan pengambilan barang dengan pemberatan yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Kota Batam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti.

### **Ad.4. Yang dilakukan secara bersama-sama :**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa 1 Kaliunda Tua Harahap dan terdakwa. 2 Rudianto Harahap Als Rudi dan terdakwa 3 Husin Harahap melakukan pengambilan Kabel tembaga tersebut dengan pemberatan tersebut bersama - sama terdakwa. 2 Rudianto Harahap Als Rudi dan terdakwa 3 Husin Harahap yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di lokasi Ex-PT Notune Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Kota Batam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti.

### **Ad.5. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat :**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,bahwa para terdakwa di lokasi tersebut para terdakwa memarkirkan kedaraannya tersebut di depan perusahaan tersebut lalu para terdakwa dengan berjalan kaki masuk kedalam lokasi Ex-PT Nutune Kawasan Industri Batamindo Kel.Mukakuning Kec.Sei Beduk-Kota Batam melalui pagar kawat yang sudah berlubang, dan setelah sampai didalam kawasan tersebut terdakwa (3) HUSIN HARAHAH Als Husin langsung menggeser daun jendela yang tidak tertutup setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung memanjat dan melompat kedalam gedung bangunan Ex-PT.NUTUNE Kawasan Industri Batamindo tersebut, kemudian disusul terdakwa (1) KALIUNDA TUA HARAHAH Als Unda Als Tua dan Terdakwa (2) RUDIANTO HARAHAH Als Rudi.

Bahwa setelah para terdakwa berada didalam bangunan gedung tersebut para terdakwa langsung memotong kabel instalasi listrik dan kabel AC yang terbuat dari tembaga/kuningan dan setelah kabel terpotong maka para terdakwa menarik kabel yang terpasang tersebut hingga jatuh kelantai dan apabila ada kabel yang masih menyangkut para terdakwa memanjat sebagian kabel yang tidak dapat ditarik dengan merusak dudukan kabel hingga kabel tersebut jatuh kelantai, dan setelah kabel berada dilantai para terdakwa langsung memotong-motong kabel hingga kecil- kecil menggunakan gunting selama kurang lebih 4 (empat) jam, kemudian setelah kabel dipotong kecil-kecil lalu dimasukan kedalam 4 (empat) buah tas ransel.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti.

**Menimbang**, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;

**Menimbang**, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT Batamindo Muka Kuning Kota Batam mengalami kerugian ± Rp. 224.400.000,- ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa berterus terang dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

*Menimbang*, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

*Memperhatikan* : Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke 5 KUHP Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa : **1. KALIUNDA TUA HARAHAP Als UNDA Als TUA, 2. RUDIANTO HARAHAP Als RUDI, 3. HUSIN HARAHAP Als HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa : **1. KALIUNDA TUA HARAHAP Als UNDA Als TUA, 2. RUDIANTO HARAHAP Als RUDI, 3. HUSIN HARAHAP Als HUSIN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gunting besi;
- 1 (satu) bilah pisau karter;
- 1 (satu) buah tang kecil;
- 1 (satu) buah gunting kabel;
- 5 (lima) buah tas ransel;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih yang belum ada plat nomornya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam yang belum ada plat nomornya;

**Dirampas untuk Negara;**

- 130 (seratus tiga puluh) potongan kabel tembaga kuning;

**Dikembalikan kepada pihak PT. Batamindo Krl. Muka Kuning Kota Batam;**

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Demikianlah**, diputus dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **Kamis, tanggal 13 Nopember 2014**, oleh kami: **BUDIMAN SITORUS, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.**, dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN**, selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti, **WAWAN SETIAWAN, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SYAHRIAL A.HARAHAP, SH**

**BUDIMAN SITORUS, SH**

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**MAGDALENA PINONTOAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)